

# ANALISIS JUAL BELI IJON DI KECAMATAN KEDIRI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Ramli

Institut Agama Islam (IAI) Nurul Hakim Kediri Lobar  
ramli1983@yahoo.com

## Abstrak

Ijon merupakan istilah yang sudah dikenal di Indonesia, dalam literatur fikih dikenal dengan sebutan *Mukhadlarah* yaitu mengadakan transaksi jual beli buah-buahan yang masih berada di atas pohon, merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam karena dalam sistem ijon terjadi ketidakadilan, dimana antara jumlah barang dengan nilainya biasanya tidak seimbang.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui praktek jual beli ijon di kecamatan Kediri lombok barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan dengan kajian secara (*field research*) yang didasarkan atas tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan inti dari focus penelitian yakni penulis ingin mengungkapkan secara lebih detail tentang pelaksanaan sistem ijon pada usahatani padi kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

Adapun praktek sistem ijon di Kecamatan Kediri termasuk ke dalam jual beli tempo, yakni dilakukan dalam tiga bentuk *pertama*, Jual Beli Tempo Tanpa Bunga termasuk jual beli yang pelaksanaannya dibolehkan dalam Islam, karena tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadist. *Kedua*, Jual Beli Tempo Berbunga, termasuk jual beli tempo yang tidak dibolehkan (dilarang) pelaksanaannya dalam Islam, karena terdapat unsur bunga (riba) yang diharamkan dalam Islam. *Ketiga*, Jual Beli Bunga Berbunga, termasuk jual beli tempo yang tidak dibolehkan (dilarang) pelaksanaannya dalam Islam, karena terdapat unsur riba yang berlipat ganda dan terjadi dua akad dalam satu akad.

**Kata kunci:** *Ijon, Riba, Islam*

## Pendahuluan

Berbagai upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan permodalan petani baik melalui KUT maupun KUR nampaknya tidak banyak diakses oleh petani, rendahnya tingkat akses petani ke perbankan dapat dipengaruhi oleh minimnya informasi yang dimiliki oleh petani, tidak adanya jaminan yang dimiliki petani, transaksi yang bersifat formal. Sehingga, sistem ijon dianggap sebagai alternatif yang paling cepat untuk memperoleh pinjaman uang guna memenuhi kebutuhan modal untuk berproduksi maupun kebutuhan lainnya.

Ijon merupakan istilah yang sudah dikenal di Indonesia, definisi ijon dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pembelian padi dan sebagainya sebelum masak dan diambil oleh pembeli sesudah masak; atau kredit yang diberikan kepada petani, nelayan, atau pengusaha kecil, yang pembayarannya dilakukan dengan hasil panen atau produksi berdasarkan harga jual yang rendah.<sup>1</sup>

Sedangkan istilah *ijon* (Jawa), dalam literatur fikih dikenal dengan sebutan *Mukhadlarah* yaitu mengadakan transaksi jual beli buah-buahan yang masih berada di atas pohon, merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam karena dalam sistem ijon terjadi ketidakadilan, dimana antara jumlah barang dengan nilainya biasanya tidak seimbang. Disamping itu, umumnya praktik ijon terjadi ketika petani terhimpit kebutuhan mendesak dalam rangka memenuhi kebutuhan seperti biaya sekolah anak dan biaya usahatani diantaranya biaya pengolahan lahan, biaya tanam, pembelian pupuk dan lain-lain.

---

<sup>1</sup> <http://www.kbbi.web.id>.

Lebih lanjut bila dilihat dari perspektif Islam, sistem ijon (Jawa) merupakan jual beli yang telah ada pada zaman Rasulullah yang dilarang pelaksanaannya, karena termasuk jual beli yang tidak sah (batal). Hal ini didasarkan pada hadist Rasulullah saw. yang ketika itu menjumpai orang-orang menjual buah-buahan yang masih ada di pohon dan belum tampak tua. Rasulullah saw juga melarang menjual biji-bijian yang masih ada dalam tangkai sehingga memutih dan selamat dari cacat. Rasulullah saw bersabda yang artinya:

*“Bagaimana menurutmu jika Allah menahan buahnya (menjadikannya tidak berbuah), maka dengan apa salah seorang dari kalian mengambil (mengganti) harta saudaranya?”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Adapun larangan sistem ijon dapat dijumpai pada hadist Rasulullah saw. Diantaranya dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhumah, bahwa Rasulullah saw. bersabda, yang artinya:

*“Rasulullah saw. melarang dijualnya buah sampai ia menjadi matang. Ia ditanya, ‘Apakah yang disebut matang itu? Jabir menjawab, ‘Buahnya memerah, menguning, dan bisa dimakan’.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari hadist Rasulullah saw. di atas menunjukkan bahwa jual beli merupakan sesuatu yang boleh, namun harus tetap merujuk pada aturan hukum dan normanya. Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli adalah kejujuran, kepercayaan, dan kerelaan. Pada prinsipnya dalam kegiatan jual beli harus pula ditujukan untuk menciptakan dan memelihara i'tikad baik dalam suatu transaksi jual beli seperti takaran dan kejelasan barangnya. Dengan demikian dalam setiap aktivitas jual beli harus mentaati seluruh aturan atau hukum yang berlaku.

Selanjutnya dari hasil pengamatan, sistem ijon yang dilaksanakan di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat memiliki perbedaan dengan sistem ijon sebagaimana yang diterapkan di Jawa. Dalam pelaksanaannya ijon di Kecamatan Kediri dilakukan dengan mengadakan akad (perjanjian) jual-beli dengan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barangnya secara tunda (panen). Dalam melakukan akad jual-beli sistem ijon, terlebih dahulu ditentukan jumlah barang dan harganya, sehingga dalam jual-beli sistem ijon ini terlepas dari unsur *gharar* (untung-untungan) dalam hal harga maupun jumlah, sedangkan tanaman yang masih disawah tetap menjadi milik petani. Disamping itu, dalam pembayaran ijon tersebut tidak harus dari hasil yang diperoleh petani tersebut melainkan dapat dipenuhi dengan cara membeli dari pasar atau petani lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa ijon yang dilaksanakan di Kecamatan Kediri berbeda dengan ijon yang dilaksanakan di Jawa.

Adapun perbedaan yang mendasar dalam sistem ijon di Kecamatan Kediri terletak pada kepemilikan hasil yang akan diperoleh yaitu pada sistem ijon yang dilaksanakan di Kecamatan Kediri semua hasil yang diperoleh adalah milik petani dan hanya berkewajiban membayar sejumlah padi yang dijual dengan sistem ijon, sedangkan sistem ijon yang dilaksanakan di Jawa hasil yang akan diperoleh adalah milik pengijon (pembeli) sehingga jumlah yang akan diperoleh bergantung pada hasil panen, dalam hal ini terjadi unsur *gharar* (ketidakpastian/untung-untungan).

Sistem ijon yang dilaksanakan di Kecamatan Kediri termasuk kedalam aktivitas yang berkaitan dengan rasa saling membutuhkan antar sesama guna memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan (hajat)

menurut Imam Al-Gazali adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya.<sup>2</sup>

Adapun pihak-pihak atau masyarakat yang menjalankan sistem ijon di kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat merupakan masyarakat beragama Islam yang masih kuat memegang ajaran Islam serta mau untuk menerima perbaikan-perbaikan yang berkenaan dengan hukum Islam.

## Landasan Teori

### 1. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

Secara etimologi, Perdagangan atau jual-beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).<sup>3</sup> Muhammad Syarif Chaudhury<sup>4</sup>, mendefinisikan jual beli adalah kontrak, seperti kontrak sipil lainnya, yang dibuat berdasarkan pernyataan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama.

Sedangkan secara terminology fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminology fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Mustafa Edwin Nasution, Budi Setyanto, Nurul Huda, Muhammad arief Mufraeni, dan Bey Sapta Utama. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010) 69

<sup>3</sup> Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001). 73

<sup>4</sup> Muhammad Syarif Chaudury. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group. 2012) 124

<sup>5</sup> Mardani. *Fiqh Eko*. Syariah: *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana Prenada media Group. 2012) 101

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli adalah: "menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, yaitu dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan".

## 2. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan sabda-sabda Rasulullah saw. di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah *mubah* (boleh). Sebagaimana ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i Rahimahullah: pada dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah *mubah*, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak. Kecuali apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah saw. Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam asy-Syatibi (w. 790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib.<sup>6</sup>

## 3. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli

Seperti halnya suatu transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya. Dimana tanpa adanya rukun, maka jual-beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Adapun rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

### a. Rukun Jual Beli

Rukun-rukun jual beli ada lima yaitu: (1) Penjual, (2) Pembeli, (3) Barang yang dijual, (4) Bahasa akad, yaitu *ijab* dan *qabul*, dan (5) Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012) 70

<sup>7</sup> Abu Bakr Jabir Al-Jazairi. *Ensiklopedi Muslim*. (Bekasi: Darul Falah. 2011) 492

## b. Syarat-syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat:<sup>8</sup>

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. an-Nisa'/4: 29, dan Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah, yang artinya: "*jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka).*"
- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah.
- 3) Harta yang menjadi obyek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi saw. Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, yang artinya sebagai berikut: "*Janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu*".
- 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain. Hal ini berdaasarkan Hadis Nabi saw. Riwayat Ahmad, yang artinya: "*Sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut*".

---

<sup>8</sup> Mardani, 2012. Op. Cit. 104 - 105

- 5) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan, diketahui oleh kedua belah pihak dan harga harus jelas saat transaksi. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi Riwayat Muslim, yang artinya: "*Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad saw. melarang jual beli gharar (penipuan).*"
- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.
- 7) Harga harus jelas saat transaksi.

#### 4. Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Jual Beli *Gharar*

##### a. Pengertian Jual Beli *Gharar*

Secara harafiah, *gharar* bermakna risiko, sesuatu yang berpotensi terhadap kerusakan. *Bai' al-gharar* berarti jual beli barang yang mengandung resiko. Menurut as-Sarakhsi (Hanafiyah) *gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak diketahui. Al-Maliki mengatakan, sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa dihasilkan atau tidak, Syafiiyah menyatakan, sesuatu yang belum dipastikan. Selain itu jual beli *gharar* mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.<sup>9</sup>

##### b. Hukum Jual Beli *Gharar*

Dalam syari'at Islam, jual beli *gharar* merupakan jual beli yang terlarang sebagaimana Rasulullah saw. melarang semua bentuk perdagangan yang tidak pasti, berkaitan dengan jumlah yang tidak ditentukan secara khusus atas barang-barang yang akan ditukarkan atau dikirimkan. *Gharar* dapat terjadi pada penjualan komoditi yang belum menjadi milik sang penjual,

---

<sup>9</sup> Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta Pustaka Pelajar. 2010) 85

penjualan binatang yang belum lahir, penjualan hasil pertanian yang belum dipanen, dan lain-lain. Sebagaimana sabda Rasulullah saw., yang artinya:

*" Rasulullah saw. melarang penjualan buah-buahan sampai buah-buahan tersebut menjadi masak. Ia melarang transaksi jual beli baik kepada pembeli maupun penjualnya." <sup>10</sup>*

Dalam sistem jual beli *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْثِلُوا بِهَا إِلَى  
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ

Artinya: " Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188)

Ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188 di atas menerangkan tentang larangan memakan harta orang lain yang bukan haknya secara zalim.<sup>11</sup>

Menurut Yusuf Al-Subaily, alasan syariat Islam mengharamkan *ba'i al-gharar* karena beberapa hal, yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Termasuk memakan harta dengan cara batil.
- 2) Menimbulkan permusuhan sesama muslim.

---

<sup>10</sup> Rafik Issa Beekum. Etika Bisnis Islami. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004). 55-56

<sup>11</sup> Abul Fida' Ismail Ibnu Katsir. Op. Cit. 223. Jilid I

<sup>12</sup> Mardani, 2012. Op. Cit. 31

- 3) Mengumpulkan harta dengan cara untung-untungan dan judi yang menyebabkan seseorang lupa mendirikan shalat dan zikrullah serta menghancurkan dan menghilangkan keberkahan harta.
- 4) Membiasakan seseorang menjadi pemalas, karena tidak perlu susah payah.
- 5) Mengalihkan konsentrasi berfikir dari hal yang berguna kepada memikirkan keuntungan yang bersifat semu.

Adapun menurut Abdurrazzaq Sanhuri yang dikutip Prof. Dr. Muhammad Tahir Mansoori, bahwa *gharar* dapat terjadi pada beberapa keadaan:<sup>13</sup>

- 1) Ketika barang yang menjadi objek transaksi tidak diketahui apakah ia ada atau tidak.
- 2) Apabila ia ada, tidak diketahui apakah ia dapat diserahkan kepada pembelinya atau tidak.
- 3) Ketika ia berakibat kepada identifikasi macam atau jenis benda yang menjadi objek transaksi.
- 4) Ketika ia berakibat kepada kualitas, kuantitas, atau syarat-syarat perlunya.
- 5) Ketika ia berhubungan dengan tanggal pelaksanaan dimasa mendatang.

## 5. Jual Beli Salam (Pesanan)

### a. Definisi Jual Beli *Salam* (Pesanan)

Dalam fiqh Islam jual beli pesanan disebut *as-salam* atau *as-salaf*. Secara terminologis, para ulama fiqh mendefinisikannya dengan menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan

---

<sup>13</sup> Ibid. 30-31

pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Sedangkan ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan jual beli yang modalnya dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.<sup>14</sup>

#### **b. Dasar Hukum Jual Beli Salam (Pesanan)**

Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadist ataupun ijma' ulama. Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli salam adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ.....

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." (QS. al-Baqarah: 282)

- 2) Al-Hadist. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda, yang artinya:

"Barang siapa melakukan salam, hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui." (HR. Bukhari)

- 3) Kesepakatan ulama (ijma') akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia.

---

<sup>14</sup> Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007) 146

<sup>15</sup> Dimyauddin Djuwaini. Op. Cit. 130-131

**c. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam (Pesanan)**

Sebagaimana jual beli, dalam akad *salam* harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun *salam* yakni pembeli (*muslam*), penjual (*muslam ilaih*), modal/uang (*ra'sul maal*), barang (*muslam fih*) dan sighthat (*ijab qabul/ucapan*).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 101 s/d pasal 103, bahwa syarat *bai' salam* adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan, dan/atau meteran.
- 2) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
- 3) Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
- 4) Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati

**d. Perbedaan Jual Beli Salam (Pesanan) dengan Jual Beli Biasa**

Ada beberapa perbedaan antara jual beli *salam* dengan jual beli biasa, sebagaimana dikemukakan para ulama fiqh, di antaranya adalah:<sup>17</sup>

- 1) Harga barang dalam jual beli salam tidak boleh dirubah dan harus diserahkan seluruhnya pada waktu akad berlangsung.
- 2) Harga yang diberikan pada jual beli salam berbentuk uang tunai, bukan berbentuk cek mundur. Dalam jual beli biasa, harga yang diserahkan boleh saja berbentuk cek mundur.

---

<sup>16</sup> Mardani, 2011. Op. Cit. 114–115

<sup>17</sup> Nasrun Haroen. Op. Cit. 151

- 3) Dalam jual beli salam, pihak produsen tidak dibenarkan menyatakan bahwa uang pembeli dibayar kemudian. Dalam jual beli biasa, pihak produsen boleh berbaik hati untuk menunda penerimaan harga barang ketika barang telah selesai dan diserahkan.
- 4) Menurut ulama Hanafiyah modal atau harga beli boleh dijamin oleh seseorang yang hadir waktu akad dan penjamin ini bertanggung jawab membayar harga itu ketika itu juga. Akan tetapi, menurut Zufar ibn Huzail, pakar fiqh Hanafi, harga itu tidak boleh dijamin oleh seseorang, karena adanya jaminan ini akan menunda pembayaran harga yang seharusnya dibayarkan tunai waktu akad. Dalam jual beli biasa, persoalan harga yang dijamin oleh seseorang atau dibayar dengan borog (barang jaminan) tidaklah menjadi masalah asal keduanya sepakat.

**e. Fatwa DSN-MUI tentang Jual Beli Salam (Pesanan)**

Adapun fatwa DSN-MUI tentang kebolehan jual beli *salam* dapat dilihat pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam.

## **6. Jual Beli Sistem Ijon**

**a. Definisi Jual Beli Sistem Ijon**

Sistem Ijon atau yang lebih dikenal dengan istilah Jual beli ijon merupakan salah satu bentuk jual beli yang telah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat petani. Jual beli jenis ini biasanya melibatkan para tengkulak, petani bermodal, pedagang saprodi dan lain sebagainya. Bentuk jual beli ijon berbeda dari jual beli pada umumnya, karena barang (obyek)

## RAMLI

yang diperjualbelikan belum ada atau belum dapat diserahterimakan, seperti tanaman yang berbunga ataupun belum matang.

Ijon atau dalam bahasa Arab dinamakan mukhadharah, yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau, atau dalam buku lain dinamakan al-Muhaqalah yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil.<sup>18</sup>

Dari pengertian di atas tampak adanya perbedaan antara menjual buah atau biji-bijian yang masih di dahan tetapi sudah tampak wujud baiknya dan menjual buah atau biji-bijian yang belum dapat dipastikan kebaikannya karena belum kelihatan secara jelas wujud matang atau kerasnya.

Ijon merupakan bentuk lembaga perkreditan informal yang cukup luas ada di daerah pedesaan. Transaksi ijon tidak seragam dan cukup banyak variasinya, tetapi secara umum ijon adalah bentuk kredit uang yang dibayar kembali dengan hasil panen. Ini merupakan "penggadaian" tanaman yang masih hijau, artinya belum siap waktunya untuk dipetik, dipanen atau dituai. Pengembalian bisa berupa bahan makanan yang sudah diproses atau barang-barang hasil kerajinan bila objeknya adalah bahan makanan mentah yang sedang diproses atau barang-barang kerajinan belum jadi dan sedang dikerjakan. Kalau diperhitungkan pada waktu pengembalian kredit, bunga yang dikenakan sangat tinggi, antara 10 sampai dengan 40 persen.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> (<http://stittattaqwa.blogspot.com>)

<sup>19</sup> Faried Wijaya. *Perkreditan, Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan*. (Yogyakarta: BPFE. 1999). Cetakan ke III. 212

## **b. Macam dan Karakteristik Transaksi Ijon**

Sistem (pemberian pinjaman) ijon dalam kenyataan sangat bervariasi baik dalam pelaksanaan, praktek bisnis yang terjadi di daerah yang bersangkutan, sifat kebutuhan dan tersedianya dana. Banyaknya variasi transaksi sistem ijon disebabkan oleh kelembagaan yang bersifat informal.

Beberapa macam variasi transaksi sistem ijon dapat dilihat pada beberapa contoh kasus di bawah ini, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Seorang petani pada bulan Februari meminjam uang sebesar Rp. 30.000,- dan menyetujui membayar kembali dalam bentuk 2 kwintal padi basah. Di Bulan Mei sesudah panen, harga padi di pasar Rp. 22.500,- perkwintal. Oleh karena itu pemberi pinjaman ijon menerima Rp. 45.000,- dan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- yaitu 50% selama tiga bulan atau 16,7% per bulan. Dalam kasus ini, peminjaman terjadi dalam bentuk uang dan pembayaran kembali dalam bentuk padi, sedangkan padi yang masih di sawah tetap milik peminjam.
- 2) Seorang buruh tani meminjam Rp. 50.000,- dan menjanjikan membayar kembali dalam bentuk gula merah yang sudah diproses sebesar 1 kilogram per hari selama 100 hari; dengan kata lain gula merah tersebut dinilai Rp. 500,- per kilogram. Pada akhir periode, pembeli yang juga seorang pedagang gula telah menerima 100 kilogram gula yang dapat dijual ke pasar lain yang jauh letaknya dengan harga Rp. 900,- sampai Rp. 1.000,- per kilogram dan jumlahnya kira-kira Rp. 100.000,-.

---

<sup>20</sup> Faried Wijaya. Op. Cit. 212

Pendapatan kotor dari pinjaman tersebut adalah 100% dan (karena pinjaman dibayar kembali dengan diangsur selama 100 hari) mencerminkan tingkat bunga hampir sebesar 60% per bulan dengan jumlah sisa pinjaman semakin berkurang.

- 3) Seorang petani menjual padi yang masih hijau berumur 2 bulan dari suatu petak sawah seluas 0.25 Ha. pada bulan Maret seharga Rp. 1.400.000,- atau memindahkan hak padi yang ditanam kepada pemberi ijon. Di bulan Mei, sawah tersebut menghasilkan 10 kwintal padi dan pada bulan yang sama harga padi di pasar adalah Rp. 225.000,- per kwintal. Hasil total padi yang diproduksi bernilai Rp. 2.250.000,-. Hasil investasi bersih yang diterima oleh pembeli ijon sebesar Rp. 850.000,- (61% seluruhnya) atau 30,5% per bulan. Tetapi untuk ini ia harus mengeluarkan biaya pemeliharaan dan biaya panen dan ia harus menghadapi risiko yang mungkin terjadi antara waktu pembelian dan waktu panen.
- 4) Seorang petani mempunyai buah-buahan. Selagi pohon masih bertunas, 5 bulan sebelum panen, petani tersebut menjual pohon itu dengan harga Rp. 500.000,-. Pemilikan buah-buahan (bukan pohon) pindah kepada pembeli, namun ia harus mengeluarkan biaya kira-kira sebesar Rp. 1.000.000,- untuk melindungi buah-buahan tersebut dari hama dan pencurian, untuk memetik buah dan untuk ongkos angkut. Total pengeluaran sebesar Rp. 1.500.000,-. Pembeli memperoleh hasil panen sebesar 200 kilogram buah-buahan yang kemudian dijual kepada seorang pedagang eceran seharga Rp. 25.000,- per kilogram. Maka keuntungan

yang diperoleh adalah Rp. 3.500.000,- yaitu 233% selama 5 bulan atau hampir 47% per bulan.

## 7. Riba

### a. Definisi Riba

Riba secara bahasa artinya tambahan atau pertumbuhan, yang dimaksud dengan tambahan secara definitif diantaranya seperti tambahan dalam hutang yang harus dibayar karena tertunda pembayarannya, seperti bunga hutang.<sup>21</sup>

Ibn Hajar 'Askalani mengatakan bahwa inti riba adalah kelebihan, baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang maupun uang, seperti dua rupiah sebagai penukaran satu rupiah. Shah Wali dari Delhi mengatakan bahwa unsur riba terdapat dalam hutang yang diberikan dengan persyaratan bahwa peminjam akan membayar lebih dari pada apa yang telah ia terima dari pemberi pinjaman.<sup>22</sup>

### b. Keharaman Riba

Diharamkannya riba berdasarkan kitabullah dan Sunnah Rasul serta Ijma' para ulama yaitu:<sup>23</sup>

#### 1) Larangan Riba dalam al-Qur'an.

Diantara dalil haramnya riba dari Kitabullah yaitu firman Allah swt dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275-279 yang artinya:

*" Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka*

---

<sup>21</sup> Adiwarmarman A. Karim. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. (Jakarta: Darul Haq. 2004) 344

<sup>22</sup> Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid III*. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf) 83

<sup>23</sup> Adiwarmarman A. Karim. Op. Cit. 345

yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S. al-Baqarah: 275-279)

2) Dalil-dalil yang mengharamkan riba dari as-Sunnah.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdillah bahwa ia menceritakan, yang artinya:

*“Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang member makan dengan riba, juru tulis transaksi riba, dua orang saksinya, semuanya sama saja.”*

3) Ijma' yang mengharamkan riba

Kaum muslimin seluruhnya telah bersepakat bahwa asal dari riba adalah diharamkan, terutama sekali riba pinjaman atau hutang. Bahkan mereka telah berkonsensus dalam hal itu pada setiap masa dan tempat. Para ulama ahli fiqih seluruh mazhab telah menukil ijma' tersebut. Memang ada perbedaan pendapat tentang sebagian bentuk aplikasinya, apakah termasuk riba atau tidak dari segi praktisnya, namun tidak bertentangan dengan asal ijma' yang telah diputuskan dalam persoalan itu.

**c. Macam-macam Riba**

Terdapat dua macam jenis riba:<sup>24</sup>

- 1) Riba pinjaman yaitu riba terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya, baik dalam wujud penjualan, pinjaman dan sejenisnya. Yaitu tambahan (bunga) dari hutang karena ditangguhkannya waktu pembayaran.
- 2) Riba jual-beli yakni riba yang terdapat pada penjualan komoditi riba *fadhli*. Komoditi riba *fadhli* yang disebutkan dalam nash ada enam: Emas, perak, gandum, kurma, garam dan jejawut.

**Metodelogi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang masih sangat sedikit

---

<sup>24</sup> Adiwarman A. Karim. Op. Cit. 354

diketahui, serta mencoba merinci secara kompleks tentang penelitian yang sulit diungkap oleh metode kuantitatif. Selain itu penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian yang berupaya untuk memahami lebih mendalam sebuah fenomena tentang suatu yang berkaitan dengan subyek penelitian yang tercermin dalam perilaku, persepsi, motivasi, maupun.<sup>25</sup>

Penelitian ini dilaksanakan dengan kajian secara (*field research*) yang didasarkan atas tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan inti dari focus penelitian yakni penulis ingin mengungkapkan secara lebih detail tentang pelaksanaan sistem ijon pada usahatani padi kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

### Hasil dan Pembahasan

Sistem ijon yang dikenal secara umum berbeda dalam pelaksanaannya dengan sistem ijon yang dilaksanakan di pulau Lombok khususnya di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, sehingga jual-beli ini juga disebut dengan istilah jual-beli tempo . Adapun perbedaan antara jual-beli sistem ijon (jawa) dengan jual-beli sistem ijon (tempo) adalah sebagai berikut:

1. Penjual memiliki kebebasan dalam pengadaan barang, baik dari hasil ladangnya maupun dengan cara membeli dari hasil ladang orang lain, sedangkan sistem ijon (Jawa), hasilnya sangat bergantung pada tanaman yang dijadikan objek ijon, dan penjual hanya dibatasi agar mengadakan buah dari ladangnya sendiri.
2. Penjual bisa saja mendapatkan hasil panen yang melebihi jumlah pesanan, sebagaimana dimungkinkan pula hasil panen ladangnya tidak mencukupi jumlah pesanan. Akan tetapi itu

---

<sup>25</sup> Moleong, Lexi J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke 27 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009) 6

tidak menjadi masalah yang berarti, sebab ia dapat menutup kekurangannya dengan membeli dari orang lain. Sedangkan pada sistem ijon (Jawa), maka semua hasil panen ladang penjual menjadi milik pembeli, tanpa peduli sedikit banyaknya hasil panen. Dengan demikian, bila hasil panennya melimpah, maka penjual merugi besar, sebaliknya bila hasil panen kurang bagus, karena suatu hal, maka pembeli merugi besar pula.

3. Buah yang diperjual-belikan telah ditentukan mutu dan kriterianya, tanpa peduli ladang asalnya. Sehingga bila pada saat jatuh tempo, jika penjual tidak bisa mendatangkan barang dengan mutu dan kriteria yang disepakati maka pembeli berhak untuk membatalkan pesanannya. Adapun pada sistem ijon, pembeli tidak memiliki hak pilih pada saat jatuh tempo, apa yang dihasilkan oleh ladang penjual, maka itulah yang harus ia terima.

Dari beberapa perbedaan sistem ijon secara umum dengan pelaksanaan sistem ijon yang dilaksanakan di Kecamatan Kediri tersebut, dapat dikatakan bahwa sistem ijon (tempo) yang dilaksanakan di Kecamatan Kediri lebih mengarah kepada jual-beli *salam* (pesanan). Karena dalam pelaksanaan sistem ijon di Kecamatan Kediri tidak terdapat unsur *gharar*, bisa direduksi atau dihilangkannya unsur *gharar* karena ia tidak harus berhasil didalam usahatani. Jadi, direduksinya unsur *gharar* itu karena kesepakatan tidak harus dibayarkan dari tanaman yang diijonkan melainkan dapat dipenuhi dari hasil produksi petani yang lain dengan cara membeli dari pasar atau pada panen berikutnya.

Dalam pelaksanaan jual-beli tempo yang berkembang di masyarakat Kecamatan Kediri, di temukan tiga bentuk jual-beli

RAMLI

tempo yaitu jual-beli tempo tanpa bunga, jual-beli tempo berbunga, dan jual-beli tempo bunga-berbunga. Adapun pelaksanaan dari 3 variasi jual-beli tempo yang dilaksanakan oleh petani informan adalah sebagai berikut:

### 1. Jual-beli Tempo Tanpa Bunga

Jual-beli tempo tanpa bunga yaitu jual-beli dengan cara tempo dimana apabila dalam pelaksanaan jual-beli tempo petani belum mampu menyerahkan semua padi yang dijual dengan cara tempo pada saat berakhirnya akad, maka jumlah yang tersisa akan dibayar dikemudian hari dengan jumlah yang sama sesuai dengan yang tersisa.

Dalam jual-beli tempo antara petani dan calon pembeli terlebih dahulu dilakukan proses tawar-menawar harga, sehingga diperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak. Adanya tawar-menawar harga menunjukkan bahwa dalam jual-beli tempo didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam Surah an-Nisa' ayat 29:

.....إِنَّا أَنْ تَكُونَ تَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.....

Artinya: "... kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu . . ." (Q.S. an-Nisa' 4: 29)

Setelah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak melakukan akad yaitu dengan ungkapan (*ijab-qabul*) yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu sudah berlangsung.

Setelah tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli maka petani akan menerima sejumlah uang sebagai pembayaran

atas padi yang dijual dengan cara tempo dan petani tersebut berkewajiban untuk menyerahkan padi tersebut pada waktu yang telah disepakati.

Setelah tiba waktu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak terkait dengan padi yang akan diserahkan oleh pembeli kepada penjual maka seorang penjual berkewajiban untuk menyerahkan padi tersebut kepada pembeli sesuai dengan jumlah yang disepakati. Akan tetapi, apabila seorang petani belum mampu mengembalikan sebagian padi yang telah dijanjikan maka kekurangannya akan diberikan dikemudian hari (panen berikutnya) sesuai dengan jumlah yang tersisa.

Bila dilihat dari proses pelaksanaannya, maka jual-beli tempo tanpa bunga dapat dikategorikan sebagai jual-beli salam karena dalam jual-beli tempo petani lebih dulu menerima uang sebagai pembayaran sedangkan penyerahan barangnya ditunda.

Mayoritas ulama sepakat bahwa akad *salam* dikatakan sah, jika memenuhi 6 syarat, yaitu:<sup>26</sup>

1. Jenis barangnya jelas
2. Spesifikasi jelas
3. Kadarnya jelas
4. Waktu penyerahannya jelas
5. Mengetahui kadar modal yang dibutuhkan, dan
6. Menyebutkan tempat penyerahan jika dibutuhkan biaya *delivery*.

Dalam jual-beli tempo yang dilakukan petani di Kecamatan Kediri jenis barang yang diperjualkan jelas yaitu padi, spesifikasinya jelas yaitu padi kering panen, kadarnya jelas yakni kwintal, waktu penyerahannya jelas yakni setelah panen, kadar modal yang

---

<sup>26</sup> Dimyauddin Djuwaini. Op. Cit. 131-132

dibutuhkan yaitu harga. Terpenuhinya 6 syarat di atas menunjukkan bahwa jual-beli tempo tanpa bunga termasuk jual-beli *salam*.

Adapun dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli salam adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ.....

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." (QS. al-Baqarah: 282)

2. Al-Hadist. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda, yang artinya:

"Barang siapa melakukan salam, hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui." (HR. Bukhari)

3. Kesepakatan ulama (ijma') akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia.

Selain itu, kebolehan jual-beli salam juga tertuang pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000.

Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa jual-beli tempo tanpa bunga dibolehkan dalam Islam dan termasuk akad salam. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual-beli salam antara lain barang yang diperjual-belikan jelas, harga dan jumlahnya jelas, dan waktu penyerahannya jelas, sehingga jual-beli tempo tanpa bunga ini dibolehkan dalam perspektif Islam.

---

<sup>27</sup> Ibid. 130-131

## 2. Jual-beli Tempo Berbunga

Jual-beli tempo berbunga yaitu pelaksanaan jual-beli dengan cara tempo dimana apabila dalam pelaksanaan Jual-beli tempo informan belum mampu menyerahkan semua padi yang dijual dengan cara tempo pada saat berakhirnya akad, maka jumlah yang tersisa akan dibayar lebih banyak sebagai konsekuensi keterlambatan. Ketika seorang petani belum mampu mengembalikan sebagian padi yang telah sepakati pada waktu penyerahannya maka sisanya akan dibayar dikemudian hari dengan syarat diberikan tambahan, besarnya tambahan yang akan diberikan berkisar antara 5% sampai 20%.

Dalam jual-beli tempo berbunga terdapat adanya tambahan (bunga) sebagai konsekuensi atas keterlambatan dan tambahan waktu yang diberikan terhadap pengembalian sejumlah padi yang di jual dengan cara tempo. Hal inilah yang membedakan antara jual-beli tempo tanpa bunga dengan jual-beli tempo berbunga.

Bila dilihat dari perspektif Islam jual-beli tempo berbunga termasuk kedalam riba hutang piutang di dalam jual-beli salam. Dikalangan ahli-ahli hukum Islam riba ini dikenal pula dengan riba tenggang waktu atau riba nasiah, yaitu tambahan atas pokok modal yang dibayarkan sesuai dengan lamanya tenggang waktu peminjaman yang diberikan.<sup>28</sup>

Adapun larangan praktik riba, terdapat 7 ayat yang menerangkan tentang larangan riba yaitu diantaranya sebagai berikut, yang artinya:

*Artinya: "Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak*

---

<sup>28</sup> Syamsul Anwar. *Dalam Jurnal Tarjih dan Tajdid*. Edisi ke-9, Zulhijah 1427 H / Januari 2007.

*menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S. ar-Rum: 39)*

Adapun larangan melakukan praktek riba terdapat dalam hadist Rasulullah saw.<sup>29</sup> yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir berkata bahwa:

*“Rasulullah saw. mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “mereka itu semua sama.” (HR. Muslim)*

Dari Ayat-ayat al-Qur'an dan hadist di atas menjelaskan tentang larangan dan keharaman melakukan praktek riba, sehingga bila dilihat dari perspektif Islam jual-beli tempo berbunga merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam karena dalam jual-beli tempo berbunga terdapat unsur bunga (riba).

### **3. Jual-beli Tempo Bunga-berbunga**

Jual-beli tempo bunga-berbunga yaitu pelaksanaan jual-beli tempo dimana apabila dalam pelaksanaan jual-beli tempo informan belum mampu menyerahkan semua padi yang dijual dengan cara tempo pada saat berakhirnya akad maka jumlah yang tersisa akan dihitung sebagai jual-beli tempo (baru).

Bila dilihat dari proses terjadinya jual-beli tempo bunga-berbunga merupakan dua perjanjian dalam satu transaksi, dimana jual-beli seperti ini merupakan hal yang dilarang dalam Islam.

---

<sup>29</sup> Nurul Huda et.al. *Pendekatan Teoretis: Ekonomi Makro Islam*. (Jakarta: Kencana. 2009) 246

Larangan mengadakan akad jual-beli semacam ini sebagaimana hadist Rasulullah saw. Berikut, yang artinya:<sup>30</sup>

*“Barang siapa yang melakukan dua perjanjian jual-beli dalam satu transaksi jual-beli, hendaknya ia mengambil yang paling sedikit, kalau tidak ia telah mengambil riba.”* (HR. Abu Daud)

## Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat disusun kesimpulan sebagai berikut: Praktek sistem ijon di kecamatan Kediri, dilakukan dalam 3 bentuk yaitu: **Pertama**, jual-beli tempo tanpa bunga yaitu apabila pada waktu yang telah disepakati, petani belum mampu menyerahkan sejumlah padi yang dijual dengan cara tempo, maka sisa padi tersebut akan diserahkan dikemudian hari sesuai dengan jumlah yang tersisa. Jual-beli tempo tanpa bunga dibolehkan dalam Islam karena tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadist. **Kedua**, jual-beli tempo berbunga yaitu apabila pada waktu yang telah disepakati, petani belum mampu menyerahkan sejumlah padi yang dijual dengan cara tempo, maka sisa tersebut akan diserahkan dikemudian hari dengan sejumlah padi sebagai tambahan (bunga). Jual-beli tempo berbunga termasuk jual-beli yang tidak dibolehkan karena terdapat unsur bunga (riba) yang diharamkan dalam Islam. **Ketiga**, jual-beli tempo bunga-berbunga yaitu apabila pada waktu yang telah disepakati, petani belum mampu menyerahkan sejumlah padi yang dijual dengan cara tempo, maka sejumlah padi yang tersisa akan dihitung dengan harga padi dipasar pada saat itu kemudian dibagi dengan harga tempo pada panen berikutnya, sehingga diperoleh sejumlah padi yang akan diserahkan pada panen

---

<sup>30</sup> Adiwarman A. Karim. Op. Cit. 104

RAMLI

berikutnya dimana jumlah tersebut akan semakin membesar. Jual-beli bunga-berbunga tidak dibolehkan dalam Islam karena terdapat unsur bunga (riba) yang berlipat ganda. Selain itu, dalam jual-beli tempo bunga-berbunga terjadi dua akad dalam satu akad.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, (2012).  
Fiqh Muamalah. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, (2011). Ensiklopedi Muslim. Darul Falah.  
Bekasi
- Abul Fida' Ibnu Katsir, (2002). Tafsir Ibnu Katsir Jilid I, II dan III.  
Syirkah Dauliyah. Mesir
- Adiwarman A. Karim, 2004. Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Darul  
Haq. Jakarta
- Afzalur Rahman, 1996. Doktrin Ekonomi Islam Jilid III. PT. Dana  
Bhakti Wakaf. Yogyakarta.
- Dimyauddin Djuwaini, (2010). Pengantar Fiqh Muamalah. Pustaka  
Pelajar. Yogyakarta
- Faried Wijaya, (1999). Perkreditan, Bank dan Lembaga-lembaga  
Keuangan. BPFE. Yogyakarta. Cetakan ke 3.
- Mardani, (2012). Fiqh Eko. Syariah: *Fiqh Muamalah*. Kencana Prenada  
media Group. Jakarta
- Mardani, (2011). Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah. PT.  
Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Muhammad Syarif Chaudury, (2012). Sistem Ekonomi Islam: *Prinsip  
Dasar*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta

- Mustafa Edwin Nasution, Budi Setyanto, Nurul Huda, Muhammad arief Mufraeni, dan Bey Sapta Utama, (2010). Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Moleong, Lexi J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke dua puluh tujuh. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nasrun Haroen, (2007). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama. Jakarta
- Nurul Huda et.al. 2009. *Pendekatan Teoretis: Ekonomi Makro Islam*. Kencana. Jakarta
- Rachmat Syafei, (2001). *Fiqh Muamalah*. CV. Pustaka Setia. Bandung
- Rafik Issa Beekum, (2004). *Etika Bisnis Islami*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Syamsul Anwar. Dalam Jurnal Tarjih dan Tajdid. Edisi ke-9, Zulhijah 1427 H / Januari 2007.
- <http://www.kbbi.web.id.ijon.html> (diakses 29 Desember 2017)
- <http://stitattaqwa.blogspot.com/2012/10/jual-beli-ijon-secara-syari.html>. (diakses 27 Desember 2017)